

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM). Ciri tersebut berupa pengakuan dan pengukuhan yang menjadi salah satu tujuan dari negara hukum dengan melindungi HAM.

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘*inherent*’ karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Eko Riyadi, 2018, “*Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*”, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 8.

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>2</sup> Hal tersebut berarti, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang telah ada sejak ia lahir, oleh karena itu setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun karena sudah melekat pada diri setiap manusia serta diatur di dalam konstitusi.

Perihal Hak Anak juga terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai Hak Anak yang terdapat pada Pasal 52 ayat (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 9.

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Berdasarkan hal tersebut berarti hak-hak anak juga termasuk ke dalam hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, anak juga seharusnya mendapatkan perlindungan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Agar mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminatif. Hak anak telah diatur dalam undang-undang setiap negara, tidak terkecuali Negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberi jaminan atas perlindungan kesejahteraan anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak Tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>3</sup>

Lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari Pengacara maupun Dinas Sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang Tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Akan tetapi, sebagian besar (84,2%) dari mereka ditempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di Kantor Polisi (Polsek, Polres, Polda, dan Mabes). Kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan

---

<sup>3</sup>Rika Saraswati, 2015, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 21.



untuk orang dewasa.<sup>5</sup> Kondisi tersebut tentunya memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan bersama orang dewasa sehingga mereka tentunya rawan mengalami tindak kekerasan.

Pada Tahun 1999, Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur tentang Hak Asasi Anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*Umbrella's Law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi Konvensi Hak Anak yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi Konvensi Hak Anak dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 15.

Anak. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.<sup>7</sup> Pada Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah anak nakal untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 24.

Namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jadi secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan utama pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan dan tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa serta merupakan generasi penerus bangsa, seiring dengan berkembangnya zaman menjadikan pola pikir dan tata krama anak menjadi menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan saat ini. Tingkat kenakalan anak yang

meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti itu akan memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang akan terjerumus ke dalam tindak pidana.<sup>8</sup>

Substansi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, antara lain adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Peradilan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA). Menurut Wagiyati Soetodjo, substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas dan penganiayaan sampai

---

<sup>8</sup>Dony Pribadi, 2018, "*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*", Volume 3, Nomor 1, hlm 14.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 15.



pada kasus pembunuhan hingga kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual hingga kekerasan penelantaran.

Sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, proses penuntutan oleh Kejaksaan dan persidangan di Pengadilan. Proses panjang yang formal inilah yang melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak baik

---

<sup>10</sup>Azwad Rachmat Hambali, 2019, "*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*", Volume 13, Nomor 1, hlm 17.

sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana karena perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak.<sup>11</sup>

Setelah memiliki *das sollen* tersebut, penyelenggaraan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar sejahtera. Anak yang dalam proses peradilan berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak hendaknya diupayakan upaya *diversi* terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya tidak disamakan dengan orang dewasa dan diupayakan untuk dilakukan *diversi*, karena anak dianggap belum matang baik secara fisik maupun psikis, serta belum mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Selanjutnya mengenai tahap atau proses pemeriksaan perkara anak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.<sup>13</sup>

Di Kota Padang, masih banyak terdapat anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi kejahatan tindak pidana, hal tersebut berdasarkan daftar perkara

---

<sup>11</sup>Maidin Gultom, 2013, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, hlm 6.

<sup>12</sup>Fetri.A.R.Tarigan, 2015, "*Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan*", Volume IV, Nomor 5, hlm 105.

<sup>13</sup>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

pidana anak pada website Pengadilan Negeri Kota Padang yang mencatat total sebanyak 345 perkara anak yang berhadapan dengan hukum (Selanjutnya disingkat ABH). Dari daftar perkara tersebut klasifikasi perkara yang dilakukan beragam, antara lain tindak pidana senjata api atau benda tajam, perlindungan anak, pencurian, dan narkoba.<sup>14</sup> Sebagai kota layak anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, seharusnya tindakan kriminal yang terjadi kepada anak baik sebagai pelaku, saksi ataupun korban dapat diminimalisir. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya diberikan perhatian khusus dan perlindungan kepadanya.

Namun, penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi faktor *viktimogen* (menimbulkan korban dan kejahatan) yang sangat berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, apalagi dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Sehingga dalam kondisi yang demikian, terjadinya *viktimisasi* korban (proses penimbulan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal) dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai *viktimisasi struktural* tidak dapat dihindarkan.<sup>15</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, telah menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana perlindungan hak-hak anak tersebut dengan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI**

---

<sup>14</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang, [https://sipp.pn-padang.go.id/list\\_perkara/](https://sipp.pn-padang.go.id/list_perkara/), diakses tanggal 26 November 2022 pukul 20.15 WIB.

<sup>15</sup>Nunuk Sulisrudatin, “Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, Volume 6, Nomor 1, hlm 85.

# **PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana pelaksanaan implementasi perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dalam mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis



- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta bidang Hukum Tata Negara pada khususnya Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan literatur dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat atau pembaca tentang perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum serta cara berpikir yang dimiliki oleh penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang

akan dicapai.<sup>16</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa :

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya tanpa adanya perantara<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau pun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>16</sup>Ani Purwati, 2020, “*Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*”, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 4.

<sup>17</sup>Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*”, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 71.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 99.

## a. Jenis Data

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penulis mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### (a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;

(b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>19</sup>

(c) Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 101.



#### 1) Penelitian lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Padang. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu Hakim, Jaksa dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### 2) Penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reabilitas.

Teknik wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis juga digunakan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Padang, yaitu Bapak Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H, Jaksa

yang menangani perkara anak, yaitu Ibu Irawati, S.H.,M.H dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi yang berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang telah diproses oleh Penulis di dalam penelitian ini kemudian diolah dengan proses merapikan (*editing*), maksud dari *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>20</sup>

b) Analisis Data

Dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 121.

Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-  
penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka  
lainnya.

